

JADWAL LOKASI KAMPANYE – RAPAT UMUM PARTAI POLITIK – PEMILU 2024

Kpt 7/2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Jadwal dan Lokasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU 15 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2024.
 - Lamp.: 5 hlm.